

**PEMBUKTIAN TERBALIK:
SUATU KAJIAN TEORETIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Agustinus Samosir*

Email: samosiragustinusmh@gmail.com

Abstract

The existence of reversing the burden of proof from the perspective of legislation policy is known in the criminal act of corruption as a "premium remediation" provision and also contains a special prevention. The criminal act of corruption as "extra ordinary crimes that require extra ordinary enforcement and extra ordinary measures", then crucial aspects in cases of corruption is the effort to fulfill the burden of proof in the process by law enforcement officers.

Keywords : Crime, Corruption, the Burden of Proof Corruption

A. PENDAHULUAN

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang”.¹ Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan ”pintu masuk” bagi tindak korupsi. Ada postulat yang mengatakan, bahwa korupsi mengikuti watak kekuasaan. “Jika kekuasaan berwatak sentralistis, korupsi pun mengikutinya berwatak

sentralistis. Semakin tersentralisasi kekuasaan, semakin hebat pula korupsi di pusat kekuasaan itu”.² Jenis ini ditemukan di masa orde baru. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, seperti otonomi daerah, maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Karena kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonom, korupsi pun mengikutinya berpindah dari satu pusat kekuasaan kepada banyak pusat kekuasaan. Jenis ini dialami sekarang, di zaman pasca orde baru. Bisa dibayangkan jika

*Agustinus Samosir, M.H. merupakan Dosen STIE STMIK-MURA Lubuklinggau Musi Rawas.

¹Kamri A., ”Korupsi, Pidana Mati dan HAM: Sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana”, dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 153. Periksa juga HM. Wahyudin Husein dan Hufron, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008. hlm. 126.

²Reko Dwi Salfutra, “Korupsi dalam Pembaharuan Penegakkan Hukum”, *Makalah*, 25 Agustus 2009, hlm. 2.

yang terjadi otonomi yang seluas-luasnya.

Desentralisasi,³ yang dijalankan justru menimbulkan banyak masalah yang bisa membahayakan program itu sendiri. Selain mengurangi efisiensi, desentralisasi ternyata dapat menyuburkan korupsi. Sehingga seakan antara pusat dan daerah berlomba melakukan korupsi. Sedemikian kencang perlombaan terjadi, sehingga sekarang tidak jelas lagi, manakah yang lebih hebat dan “berprestasi” dalam melakukan korupsi. Otonomi dan desentralisasi telah menyebabkan korupsi menyebar ke daerah-daerah. Bahkan, jika di era sebelumnya yang umumnya melakukan korupsi adalah jajaran eksekutif, sekarang sudah melanda jajaran legislatif. Keduanya adu cepat melalap uang negara dan mengisap uang rakyat. Korupsi sebagai “virus ganas” rupanya mendapatkan medium penyebaran efektif melalui otonomi dan desentralisasi.

Hal tersebut di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh *Local Government Corruption*

Study (LGCS) yang menyatakan, bahwa:

Sejak tahun 2002 lalu, telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai daerah, berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD Propinsi Sumatera Barat dan menjalar ke berbagai wilayah lain, seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Berdasarkan data Kejati seluruh Indonesia sampai dengan bulan September 2006, terdapat 265 kasus korupsi DPRD dengan jumlah tersangka/ terdakwa/ terpidana sebanyak 967 orang anggota DPRD yang ditangani oleh 29 Kejati. Pada periode yang sama, telah dikeluarkan ijin pemeriksaan untuk anggota legislative, yaitu 327 orang anggota DPRD propinsi dan 735 DPRD kabupaten/kota.⁴

Pada hakekatnya korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan

³Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 14.

⁴Taufik Rinaldi, dkk., *Memerangi Korupsi Di Indonesia yang Terdesentralisasi (Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah)*, Justice for the Poor Project Bank Dunia, Jakarta, May 2007, hlm. 2.

pembuktian-pembuktian yang eksak. Di samping itu, sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun, akses perbuatan korupsi merupakan bahaya *latent* yang harus diwaspadai, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan itu, tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption 2003*), mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 tersebut (selanjutnya disingkat KAK 2003)

yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum, yaitu "*Civil Law* dan *Common Law*",⁵ sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.

Di Indonesia, ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 9 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B. Apabila dicermati, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁵Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1. Lihat juga Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1.

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem. *Pertama*, pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk undang-undang sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (*gratifikasi*) dalam delik suap,

pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan “jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.⁶ *Kedua*, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik, di mana beban pembuktian diletakkan, baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). *Ketiga*, sistem konvensional, di mana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipahami bahwa sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam

⁶*Ibid.*, hlm. 6.

tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teoretis

Dalam pembuktian, delik korupsi dianut 2 (dua) teori pembuktian, yakni:

- a. Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa; dan
- b. Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum.⁷

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber panambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya.

⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 108.

Sedangkan teori negatif menurut undang-undang tercermin tersirat dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan, jika putusan pengadilan telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu:

a. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam *requisitor*-nya. Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti, bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan “pembuktian terbalik terbatas, karena penuntut umum masih

tetap wajib membuktikan dakwaannya”.⁸

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan sulit meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi pada asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menentukan, bahwa “*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan “beban pembuktian *biasa* atau *konvensional*”.⁹

b. Beban Pembuktian pada Terdakwa

Terdakwa berperan aktif menyatakan, bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, “teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori” Pembalikan Beban Pembuktian” (*Omkering van het Bewijslast* atau *Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*)”.¹⁰

Sehubungan dengan itu, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa dalam menggunakan haknya, yaitu:

1. Untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Syarat ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUH Pidana yang menentukan, bahwa Penuntut Umum wajib membuktikan

⁸*Ibid.*, hlm. 111.

⁹Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 2000, hlm. 102.

¹⁰*Ibid.*

dilakukan tindak pidana, bukan terdakwa. “Terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.¹¹

2. Ia berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda isterinya, atau suami (jika terdakwa adalah perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan. Ia berkewajiban memberi keterangan tentang asal usul perolehan hak atau asal usul pelepasan hak. “Perolehan/pelepasan hak itu mengenai kapan; bagaimana; dan siapa-siapa saja, yang terlibat dalam perolehan/pelepasan hak itu serta mengapa dan sebab-sebab apa perolehan atau peralihan itu terjadi”.¹²

Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited*

burden of proof). Pada hakikatnya, “pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi”.¹³

- c. **Beban Pembuktian Berimbang**
 Konkretisasi asas ini, baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga “asas pembalikan beban pembuktian *“berimbang”*, seperti dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia”.¹⁴

2. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam berbagai bentuk saat ini telah merajalela

¹¹Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 110.

¹²*Ibid.*, hlm. 111.

¹³Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 103.

¹⁴*Ibid.*

dan telah masuk ke hampir semua lini kehidupan, sehingga tidak berlebihan apabila ada anggapan, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan secara sistematis dan meluas, bahkan sebagian kalangan menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena tidak saja merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran roda pembangunan serta perkembangan pertumbuhan perekonomian nasional.

Kondisi yang objektif di atas, tidak dapat dibiarkan berlarut, maka perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan komprehensif penanggulangannya untuk menghentikan “virus” korupsi yang akan terus menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara serta kewibawaan pemerintah. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi tentunya dengan cara-cara yang luar biasa pula, dan satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan formula pendekatan sistem pembalikan beban pembuktian.

Penerapan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau asas tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka pihak yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidaknya tidaknya dapat menguntungkan bagi diri seseorang atau terdakwa, atau sebaliknya dapat merugikan diri seseorang atau terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar. Namun demikian, walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu di depan pengadilan, Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwakan.

Sebenarnya, sistem pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem yang posisinya berada di luar kelaziman teoretis tentang pembuktian dalam hukum pidana

formil yang universal, baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, hanya mengenal pembuktian yang membebaskan kewajiban itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam beberapa kasus tertentu, antara lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu “sistem pembalikan beban pembuktian yang disebut sebagai *reversal burden of proof* atau *omkering van het bewijslast*”.¹⁵

Salah satu pertimbangan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi tersebut, dikarenakan memberantas tindak pidana korupsi ini tidaklah mudah, karena memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang memadai, sangat profesional dibidangnya, memegang jabatan dan kekuasaan serta umumnya para pelaku telah sangat

memahami lingkungan kerja dan memiliki formula guna menghindari terjadinya pelacakan terhadap adanya tindak pidana korupsi dan sangat rapih menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya.

Menurut Indriyanti Seno Adji sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyatakan, bahwa:

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoretis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of Burden Proof*” (*Omkering van Bewijslast*). Itu pun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.¹⁶

¹⁵Marwan Effendy, “Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret 2009, hlm. 4.

¹⁶Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 104-105.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.” Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”, hal itu tidak berarti, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “berimbang” dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber

penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda sebagai *output*. Antara *income* sebagai *input* yang tidak seimbang dengan *output*, atau dengan kata lain *input* lebih kecil dari *output*. Dengan demikian diasumsikan, bahwa “perolehan barang-barang sebagai *output* tersebut (misalnya rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dolar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan”.¹⁷

C. PENUTUP

Pengaturan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat dalam Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 38A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, pengaturan mengenai pembalikan

¹⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 109.

beban pembuktian tindak pidana korupsi tersebut masih terdapat problematika hukum, yaitu ketidakjelasan dan ketidaksinkronan dalam perumusannya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- HM. Wahyudin Husein dan Hufron. 2008. *Hukum, Politik dan Kepentingan*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Kamri A. 2007. "Korupsi, Pidana Mati dan HAM: Sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana". Dalam Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju, Bandung.
- Marwan Effendy. 2009. "Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret 2009.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.
- Reko Dwi Salfutra. "Korupsi dalam Pembaharuan Penegakkan Hukum". *Makalah*. 25 Agustus 2009.
- Romli Atmasasmita. 2006. *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*. Paper, Jakarta.
- . 2006. *Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituentum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*. Paper, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2005. *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Taufik Rinaldi, dkk. May 2007. *Memerangi Korupsi Di Indonesia yang Terdesentralisasi (Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah)*. Justice for the Poor Project Bank Dunia, Jakarta.